

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batu Basa merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat. Dari riwayat dan cerita turun temurun nama Batu Basa berasal dari sebuah batu yang basah atau lunak. Batu tersebut dikatakan basah atau lunak karena pada batu tersebut terdapat jejak seperti jejak seekor rusa besar. Pada riwayat dan cerita lain mengatakan, nama Batu Basa berasal dari sebuah batu besar yang sampai sekarang masih ada di nagari tersebut.¹ Pada tahun 1938 Nagari Batu Basa dipimpin oleh Miun. Dt. Simarajo Nan Putih dan sampai tahun 2015 Nagari Batu Basa telah dipimpin oleh 17 wali nagari termasuk Plt wali nagari.²

Di Minangkabau sendiri pada dasarnya menjadikan nagari sebagai suatu kesatuan sosial utama yang dominan. Terbentuknya suatu nagari di Minangkabau diawali dengan adanya taratak, yang kemudian berkembang menjadi dusun dan dari gabungan beberapa dusun terbentuklah sebuah koto dan dari koto inilah terbentuk sebuah nagari. Secara teoritik, pemerintahan nagari telah ada sebelum kedatangan Belanda yang merupakan bentuk asli kesatuan hukum. Nagari merupakan kesatuan

¹ “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Batu Basa Tahun 2009-2015”. *Arsip Nagari Batu Basa Tahun 2009-2015*.

² “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Batu Basa Tahun 2009-2015”. *Arsip Nagari Batu Basa Tahun 2009-2015*.

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Terbentuknya suatu Nagari apabila telah memiliki balai tempat musyawarah dan penyelenggaraan pemerintahan, memiliki masjid untuk kegiatan keagamaan, memiliki jalan raya sebagai sarana transportasi, memiliki gelanggang tempat hiburan serta tempat mandi untuk sanitasi.³

Sepanjang sejarah pemerintahan nagari di Minangkabau telah berkembang beberapa model atau struktur. Struktur yang asli adalah struktur yang ada sebelum masuknya pengaruh luar (Minangkabau tradisional). Kemudian berkembang model model lain seperti model masa jahiliah, model setelah masuknya islam, model masa penjajahan Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda, model awal kemerdekaan, model masa orde lama, model masa orde baru, model sebelum berlakunya UU No 5 tahun 1979, model periode berlakunya perda no.9 tahun 2000 dan model masa berlakunya perda no. 2 tahun 2007.⁴

Pada masa kolonial hingga tahun 1983 nagari merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang wali nagari. Nagari mempunyai pemerintahan sendiri, wilayah sendiri, batas wilayah yang jelas, adat-istiadat tersendiri yang dituangkan dalam ungkapan adat salingka nagari dan

³ Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau* (Padang : PPIM, 2003), hlm. 191.

⁴Yasril Yunus,. “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Demokrasi*. Vol.VI No.2 Tahun 2007. Hlm. 213

ditaati oleh penduduk nagari, sedangkan wali nagari menjalankan pemerintahan berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanaan *alua jo patuik*.⁵

Keberadaan perempuan di dunia politik mengalami pasang surut dalam representasinya. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No 12 tahun 2003, yang menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen adalah perempuan. Masalah keterwakilan politik perempuan adalah suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu. Pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Itu artinya, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi.⁶

Kiprah perempuan di sektor publik termasuk politik sudah lama menjadi bahan wacana. Di Sumatera Barat, pembicaraan representasi perempuan di sektor publik tentu relevan, karena masyarakatnya dikenal memiliki adat dan budaya bercorak demokratis. Bagaimanapun, tampilnya perempuan sebagai pemimpin di ranah publik telah menimbulkan diskusi luas. Di Sumatera Barat, yang menjadi basis etnik Minangkabau, masalah kepemimpinan perempuan bukanlah suatu yang baru. Adat dan budaya matrilineal bahkan memposisikan perempuan seakan lebih tinggi dari laki laki, khususnya dalam hal keluarga dan penguasaan harta pusaka. Kaum perempuan dipanggil dengan sebutan tinggi sebagai bundo kanduang yang

⁵ Muhammad Hafid.” Perubahan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari: Kajian Tentang Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”. *Skripsi*. 2019.hlm. 1

⁶ Lidya Victorya Pandiangan ”Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik : Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik” *Jurnal Politik Muda*, Vol.6, No.2, April – Juli 2017. Hal 149.

mewartakan penghargaan kepada kaum ibu atau perempuan. Masalahnya, dalam ranah publik dan modern, peran perempuan Minangkabau masih terbatas.⁷

Hasil-hasil pemilu pasca-Orde Baru menunjukkan, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif di DPR dan DPRD masih minimal dibandingkan jumlah pemilih perempuan secara keseluruhan. Kenyataan itu juga seakan berbeda dengan tendensi kepemimpinan formal di Minangkabau selama ini, mulai di tingkat provinsi, kabupaten, Nagari dan desa (masa akhir Orde Baru) yang selalu didominasi laki-laki. Dalam sistem adat pun, perempuan bahkan hanya diposisikan sebagai pemilik harta pusaka dan anak, tetapi tidak diberi peran dalam mengurus politik yang sejatinya terkait kepentingan banyak orang (publik). Secara tradisi, perempuan tidak pernah diangkat dan dipilih jadi penghulu (pemimpin adat). Padahal penghulu memegang peran sentral di dalam kaum sebagai kesatuan masyarakat adat di Minangkabau. Tendensi adalah satu set atau satu disposisi untuk bertingkah laku dengan suatu cara tertentu; atau suatu sikap keberpihakan/kecenderungan terhadap objek permasalahan tertentu. Di pihak lain, secara umum, pandangan masyarakat lokal masih patriarkis. Seakan yang layak dan harus menjadi pemimpin sosial dan politik itu adalah laki-laki. Konstruksi sosial ini berkembang luas di tengah

⁷ Israr Iskandar "Wali Nagari Perempuan : Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009" *Jurnal Universitas Andalas Padang Sumatera Barat* (Padang: Universitas Andalas 2012) hlm 101.

masyarakat, termasuk masa reformasi. Terpilihnya perempuan dalam pemilihan wali Nagari di beberapa Nagari, dalam batas tertentu, mampu mematahkan mitos tersebut.⁸

Bariana Sain salah satunya, beliau merupakan salah seorang dari 11 kandidat perempuan yang bertarung dalam pemilihan wali nagari pada rentang waktu 2007-2009 di Provinsi Sumatera Barat, beliau berhasil menjadi salah satu dari 4 orang yang memenangkan pilwana dan berhasil duduk (terpilih) menjadi wali nagari di kenagarian Batu Basa.⁹ Wali nagari perempuan tersebut merupakan wali nagari perempuan pertama di Kenagarian Batu Basa, tidak hanya di kenagarian batu basa, beliau juga merupakan pertama dan satu satunya di kabupaten tanah datar. Pada saat pilwana 2009 tersebut, ibu Bariana Sain di usung oleh unsur bundo kanduang dan berhasil mengalahkan beberapa calon lainnya, beliau juga mengalahkan kandidat kuat seperti petahana yang menjadi wali nagari sebelumnya. Bariana Sain juga mendapatkan banyak dukungan yang baik dari masyarakat, karena beliau juga merupakan pensiunan PNS di pemerintahan kabupaten Tanah Datar. Pada saat pemilihan wali nagari tersebut satu-satunya calon perempuan ini mempunyai visi “Membangun Batu Basa bersama niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda

⁸ Israr Iskandar “Wali Nagari Perempuan : Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009” *Jurnal Universitas Andalas Padang Sumatera Barat* (Padang: Universitas Andalas 2012) hlm 99-101.

⁹ Jendrius, “Ayam batino lah bakukuak: otonomi daerah an keterlibatan perempuan dalam pemerintahan nagari sumatera barat”. *Jurnal ilmiah kajian gender*. Vol 1.No2.Hal 132.

dan bundo kanduang, untuk mewujudkan kehidupan banagari dan kembali kesurau”.¹⁰

Bariana sain berhasil memenangkan dan duduk di puncak pimpinan kenagarian batu basa dan bisa dikatakan cukup sukses selama pemerintahan satu periode. Bersama unsur nagari lainnya bariana sain bisa membuktikan dengan bisa diterima di tengah masyarakat, dan sukses menjalankan roda pemerintahan dengan aman.

Bagaimanapun, terpilihnya wali nagari perempuan di Batu Basa merupakan fenomena politik lokal yang menarik dan bersejarah di Minangkabau di era reformasi. Tampilnya perempuan sebagai wali nagari bahkan seakan mencoba menjawab mitos tentang adanya diskrepansi antara nilai-nilai adat dan budaya lokal dengan nilai-nilai yang ada dalam sistem demokrasi modern. Karena itulah penulis tertarik menulis dan membahas tentang sejarah nagari batu basa khususnya pada pemerintahan wali nagari perempuan tersebut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulisan ini menggambarkan bagaimana pemerintahan nagari batu basa yang dipimpin oleh seorang wali nagari perempuan. Penelitian ini memiliki batasan-batasan. Menurut Taufik Abdullah ada tiga batasan masalah yang harus di perhatikan yaitu : lingkup spasial, lingkup temporal dan lingkup keilmuan karena sejarah selalu

¹⁰ Israr Iskandar “Wali Nagari Perempuan : Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009” *Jurnal Universitas Andalas Padang Sumatera Barat* (Padang: Universitas Andalas 2012) hlm 104.

membicarakan tentang masalah manusia, waktu, dan tempat sehingga dalam metodologi dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Batasan spasial dari penulisan ini adalah Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Batasan temporal yang dikatakan oleh salah satu ahli rujukan langsung dari buku Helius Sjamsuddin ialah E. Caloot “Sejarah adalah suatu sains deskriptif yang mengkaji suatu masyarakat tertentu secara keseluruhan dalam aspek temporalnya.¹². Batasan temporal dalam penulisan ini, yaitu mulai dari tahun 2009 karena pada tahun tersebut Nagari Batu Basa mulai dipimpin oleh seorang wali nagari perempuan yang merupakan pertama kalinya di Kabupaten Tanah Datar. Batasan akhirnya adalah tahun 2015 karena pada tahun tersebut adalah akhir dari pemerintahan wali nagari perempuan yang bernama Bariana Sain S.Ag.

Supaya penelitian terarah dan sesuai sistemika penulis yang jelas dan juga memfokuskan tujuan penelitian agar terwujud, maka perlu menggunakan rumusan masalah yang akan ditulis. Agar penulisan sesuai dengan pokok maka dirumuskan beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terpilihnya wali nagari perempuan di kenagarian Batu Basa ?
2. Bagaimanakah dinamika kepemimpinan wali nagari perempuan di kenagarian Batu Basa ?

¹¹ Taufik Abdullah (Ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1979), hlm. 1.

¹²Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm. 6.

3. Apa saja perubahan yang terjadi selama kepemimpinan walinagari perempuan di kenagarian Batu Basa ?
4. Mengapa Bariana Sain tidak maju dalam pilwana periode berikutnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini berdasarkan dari perumusan masalah sebelumnya dapat di kelompokkan menjadi beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Menggambarkan bagaimana terpilih dan pemerintahan dari Bariana Sain S.Ag.
2. Menjelaskan bagaimana dinamika pemerintahan ketika dipimpin oleh seorang wali nagari perempuan.
3. Mengetahui bagaimana politik lokal di Batu Basa khususnya yang melibatkan perempuan sebagai pemimpinnya.
4. Mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada saat kepemimpinan wali nagari perempuan tersebut.

Manfaat penulisan ini yaitu untuk memperkaya kajian tentang sejarah masyarakat nagari tersebut dan sejarah pemerintahan khususnya. Manfaat lainnya adalah dengan adanya tulisan mengenai sejarah pemerintahan dapat menjadi acuan dan rujukan untuk penulisan lainnya di kemudian hari, sehingga diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat nagari Batu Basa maupun masyarakat lain.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut adalah beberapa buku dan karya yang berkaitan dengan tulisan ini, dan sekaligus akan penulis gunakan sebagai acuan pembuatan skripsi penulis ini, :

Buku karangan Gusti Asnan terbit pada tahun 2006 dengan judul *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Buku ini membahas mengenai awal keberadaan VOC di Sumatera Barat. Kepemimpinan dari VOC mengakui sistem pemerintahan nagari dan menjadikan pemerintahan nagari sebagai bagian untuk menguasai Sumatera Barat. Dalam buku itu juga membahas corak pemerintahan nagari pada saat perang kemerdekaan dan pemerintahan nagari saat Orde Baru.¹³

Buku dari Sri Zul Chairiyah pada tahun 2008 yang berjudul *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatra Barat*. Buku itu membahas dampak penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan sistem pemerintahan. Dalam buku itu juga dibahas proses perubahan dari desa kembali ke nagari di beberapa daerah di Sumatera Barat. Pembahasan itu memandu penelitian ini dalam melihat corak pemerintahan di Minangkabau.¹⁴

Modul yang berjudul *Penguatan Pemangku Adat Minangkabau* yang diterbitkan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, membahas mengenai asal

¹³ Gusti Asnan., *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka 2006.

¹⁴ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: KP3SB, 2008).

usul dan pemerintahan adat Minangkabau. Modul ini membantu penulis dalam penulisan sejarah adat Minangkabau.¹⁵

Israr Iskandar “Wali Nagari Perempuan : Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009” Jurnal yang di keluarkan Universitas Andalas pada 2012 ini juga dapat menjadi acuan penulis karena juga membahas tentang wali nagari perempuan.¹⁶

Jurnal dari Lidya Victorya Pandiangan yang berjudul “Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik : Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik” yang terbit dalam Jurnal Politik Muda, Vol.6, No.2, dan di terbitkan pada April – Juli 2017. Jurnal ini membahas bagaimana kaum perempuan memaknai politik itu sendiri.¹⁷

Selanjutnya ialah skripsi Muhammad Hafid yang berjudul “Perubahan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari : Kajian Tentang Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”. Fokus kajian ini yakni perubahan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari di Pariangan pada tahun 1983 sampai tahun 2017. Pemerintahan desa dirasa tidak cocok dengan kultur dan budaya Minangkabau yang ada di Pariangan. Tidak cocoknya pemerintahan desa dirasakan oleh tokoh masyarakat hingga sampai ke masyarakat. Kemudian pada tahun 1999

¹⁵Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau yang diterbitkan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018

¹⁶ Israr Iskandar “Wali Nagari Perempuan : Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009” *Jurnal Universitas Andalas Padang Sumatera Barat* (Padang: Universitas Andalas 2012) hlm 101.

¹⁷ Lidya Victorya Pandiangan “Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik : Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik” *Jurnal Politik Muda*, Vol.6, No.2, April – Juli 2017.

pemerintahan desa diganti dengan pemerintahan nagari yang memiliki slogan babaliak ka nagari.¹⁸

Skripsi yang berjudul *Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006*. Ditulis oleh Ermin Said Lubis pada tahun 2018, skripsi ini membahas tentang Nagari Tarung-Tarung yang mengalami dinamika perubahan dari sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari. Dalam skripsi ini menekankan bagaimana jalannya pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Tarung-Tarung serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah di Tarung-Tarung.¹⁹

E. Kerangka Analisis

Penelitian tentang kepemimpinan wali nagari perempuan di kenagarian Batu Basa termasuk kedalam sejarah nagari dan sejarah pemerintahan. Secara umum kepemimpinan perempuan di satu Nagari merupakan sebuah politik lokal yang mana pada era reformasi ini hal tersebut merupakan suatu yang membuat gebrakan dan memacu semangat para perempuan minang untuk lebih berkontribusi di politik lokal. Penulisan ini terkait dengan konsep asal usul nagari dan juga pemerintahan.

Nagari unit pemukiman paling komplit dari “metamorfosis” *taratak*, dusun dan *koto* serta sekaligus merupakan unit sosial-politik yang tertinggi dalam

¹⁸ Muhammad hafid, “*Perubahan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari : Kajian Tentang Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017*” Skripsi (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Unand, 2019).

¹⁹ Ermin Said Lubis, “*Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006*”, Skripsi, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2018).

masyarakat Minangkabau.²⁰ Pemerintahan Nagari yaitu struktur yang memimpin suatu pemerintahan yang dibawah oleh kecamatan untuk menjalankan roda pemerintahan nagari tersebut. Pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Di tengah-tengah proses otonomi daerah di Sumatera Barat yang memakai sistim kembali ke nagari berbasis surau, artinya nagari sebagai fokus otonomi luas yang diberi kewenangan oleh pemerintahan kabupaten dan nagari sebagai wilayah subkultur (kebudayaan khusus) minang, sudah harus memiliki indentitas budayanya sendiri yang spesifik pada rentang waktu tertentu dalam strategi pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Arti dari sebuah pemerintahan ada dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas atau disebut dengan *regering* atau *government* yaitu suatu pelaksanaan tugas semua badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti yang luas ini meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang ikut serta bertindak untuk dan atas nama negara. Pemerintahan dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yaitu mencakup semua organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Fokus pemerintahan dalam arti

²⁰ Gusti Asnan., *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka 2006.

sempit hanya berhubungan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.²¹

Dalam konsep pemerintahan adat di Minangkabau, pemerintahan terendah dinamakan dengan nagari. Keabsahan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.²²

Pada masa Orde Baru, perempuan Minangkabau bahkan terpinggirkan lewat pola-pola kekuasaan rezim yang hegemonik. Mereka di institusionalisasi lewat organisasi Bundo Kanduang yang tidak hanya bertujuan kultural, tetapi juga politis guna menyokong legitimasi penguasa otoriter. Lewat organisasi Bundo Kanduang, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan Dharma Wanita.

Pada awal Era Reformasi, sisa-sisa sub-ordinasi negara atas perempuan lokal belum hilang. Politik “atas nama perempuan” pun masih dimainkan untuk suatu pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang belum tentu mewakili kepentingan masyarakat, termasuk golongan perempuan. Ketika perbaikan sistem demokrasi diimplementasikan, khususnya terkait ketentuan pemilu-pemilu Era Reformasi, perbaikan peran politik perempuan lokal ternyata masih jauh dari harapan

²¹ Sadjijono, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), hal. 41.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 B ayat 2.

banyak kalangan. Di pihak lain, secara umum, pandangan masyarakat lokal masih patriarkis. Seakan yang layak dan harus menjadi pemimpin sosial dan politik itu adalah laki-laki. Konstruksi sosial ini berkembang luas di tengah masyarakat, termasuk masa reformasi. Keterpilihan perempuan dalam pemilihan wali Nagari di beberapa Nagari, dalam batas tertentu, mampu mematahkan mitos tersebut.²³

Gejala baru di Era Reformasi yaitu terpilihnya Wali Nagari perempuan di kenagarian Batu Basa. Pemilihan Wali Nagari dengan sistem langsung ternyata dapat membuka kesempatan kepada perempuan untuk tampil lebih jauh di panggung politik Nagari, yang selama ini didominasi laki-laki. Seperti terpilihnya ibu Bariana Sain S,Ag sebagai wali nagari di kenagarian Batu Basa kecamatan Pariangan. Pemilihan Wali Nagari ini dilaksanakan pada tahun 2009 yang pada saat itu Bariana Sain adalah satu satunya calon perempuan di nagari tersebut. Wali Nagari ini berhasil mengalahkan calon Wali Nagari lain yang semuanya adalah laki-laki, selain itu beliau menjadi Wali Nagari perempuan pertama di Nagari tersebut. Di tengah gencarnya sorotan atas rendahnya partisipasi dan kiprah kepemimpinan politik perempuan di Era Reformasi, masyarakat nagari tersebut ternyata mampu menampilkan Wali Nagari perempuan sebagai hasil pilihan rakyat.

Penulisan ini memfokuskan tentang pemerintahan wali nagari perempuan pada tahun 2009-2015 di Nagari Batu Basa dan termasuk dalam kajian sejarah lokal. Pengertian dari sejarah lokal adalah sejarah suatu tempat yang batasannya ditentukan

²³ Akbar Karim, "Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan di Nagari Sulit Air Kecamatan X koto Diatesh Kabupaten Solok Periode 2014-2020", Skripsi, (Padang: Jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2019).

oleh perjanjian yang diajukan atau dibuat oleh penulis sejarah, batasan geografisnya dapat berupa suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini telah mencakup dua tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu dan dapat pula suatu kota atau malahan suatu desa.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian dan penulisan karya ilmiah dapat dikerjakan berdasarkan metode sejarah yang dipakai dalam penelitian yaitu ada 4 tahap bagian yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik, interpretasi yang meliputi analisis. Langkah terakhir adalah tahapan historiografi yaitu suatu tahap penulisan dari hasil penelitian tersebut, metode adalah teknik riset atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Metode sejarah lisan dapat memberikan keterangan yang lebih jelas dan tepat disamping juga cermat melukiskan kandungan emosional dari penutur sejarah.²⁵

Tahap pertama, heuristik mencari dan mengumpulkan sumber yang saling berkaitan atau berhubungan langsung dengan pokok permasalahan tema atau topik. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan melakukan studi pustaka, merupakan sumber-sumber terpercaya yang menjelaskan tentang letak keberadaan geografis suatu wilayah yang menjadi tempat aktivitas manusia dan juga tentang kondisi sosial politik dimasa yang telah lewat atau lampau. Sumber sejarah dalam metode sejarah ada dua yaitu primer dan skunder. Sumber primer merupakan sumber yang langsung mendekati objek penelitian seperti arsip. Arsip “Rencana Pembangunan Jangka

²⁴ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 15.

²⁵ Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wicana, 1994), hlm.4.

Menengah Nagari Batu Basa” menjelaskan yaitu ditinjau dari segi sejarah (historis), Sumber skunder sebagai alat pendukung data sumber primer itu sendiri seperti antara lain yaitu buku-buku, skripsi, jurnal- jurnal yang jelas.

Tahap kedua adalah kritik sumber baik kritik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dapat dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kreditibilitas sumber, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otensitas sumber atau keaslian sumber.²⁶

Tahap ketiga adalah interpretasi (sintesis) berupa kajian penafsiran-penafsiran yang merujuk pada kejadian yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dari merangkai satu fakta ke fakta yang lainnya sehingga terjalin suatu pengertian yang utuh.

Tahap keempat yaitu penulisan atau historiografi, di tahap terakhir ini membahas tentang fakta-fakta yang ditemukan akan di deskripsikan dalam bentuk penulisan yang tersusun atau sistematis. Sehingga penikmat tulisan atau juga pembaca dapat mengerti tentang sejarah pemerintahan wali Nagari perempuan di Kenagarian Batu Basa.

G. Sistematika Penulisan

²⁶Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya,1995), hlm. 99.

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan di rumuskan secara beraturan dan kronologis.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian lapangan dan mempermudah peneliti dalam menuliskan hasil penelitiannya.

Bab II Membahas mengenai keadaan geografis Nagari Batu Basa. Berisi tentang gambaran umum Nagari Batu Basa yang berkaitan dengan keadaan geografis dan demografis Nagari Batu Basa.

Bab III membahas mengenai pemerintahan Nagari Batu Basa dalam konteks Minangkabau dan eksistensi perempuan dalam politik lokal kenagarian Batu Basa.

Bab IV membahas tentang dampak baik dan buruk serta keuntungan adanya kepemimpinan wali nagari perempuan, dan jalannya pemerintahan pada tahun kepemimpinan wali nagari perempuan tersebut.

Bab V Merupakan bab kesimpulan atau penutup dan merupakan bab terakhir dari penulisan ini yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang telah di lakukan.